



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
HULU PENGKADAN KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/17/PEMDES-SRJ/2011;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/409/02/DES-RPJ/2019 Nomor 136/231/Des_HP/ 2019, Tanggal 6 September Tahun 2019;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/102/PEMDES-BRG/2020, Nomor : 136/159/PEMDES-HP/2020; dan
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :
136/130/PEMDES-NS/2020, Nomor :
136/160/PEMDES-HP/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
HULU PENGKADAN KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan disahkan Batas Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik Entali Kujau yang merupakan perempatan batas antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung, Desa Marta Dana dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 8,04''$

LU dan $112^{\circ} 21' 35,66''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tubuk Doras antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 18,77''$ LU dan $112^{\circ} 22' 7,50''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas Mantan Bejanggut antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 32,82''$ LU dan $112^{\circ} 22' 10,45''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Sungai Mposu antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 44,56''$ LU dan $112^{\circ} 22' 22,89''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Sungai Limau yang merupakan pertigaan batas antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Sira Jaya dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 59,95''$ LU dan $112^{\circ} 22' 31,51''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Tugu Batas antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 9,04''$ LU dan $112^{\circ} 22' 55,83''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Sungai Onap antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 8,34''$ LU dan $112^{\circ} 22' 57,54''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Bukit Penyangga antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 26' 2,10''$ LU dan $112^{\circ} 22' 58,80''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Landau Serawak antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 59,60''$ LU dan $112^{\circ} 23' 16,80''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Pengkadan sampai titik batas Nanga Sungai Lumut antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 47,90''$ LU dan $112^{\circ} 23' 20,40''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Pengkadan sampai titik batas Jembatan Lubuk Batu antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 35,31''$ LU dan $112^{\circ} 23' 15,82''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Beruru antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan

8
1

(2) menetapkan, penerapan, pelaksanaan dan pengesahan batas desa baru pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 23 Oktober 2020




M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020,
NOMOR 76

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Ehsabel Roslin, SH., M.Si

Rompina TK I
WHP.1007/105 199003 2 010

dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 50,30''$ LU dan $112^{\circ} 24' 57,60''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas Bukit Semulung antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 18,10''$ LU dan $112^{\circ} 24' 50,40''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas Uncak Sungai Pria yang merupakan pertigaan batas Antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 30,92''$ LU dan $112^{\circ} 23' 30,44''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas Bukit Datuk antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 27,01''$ LU dan $112^{\circ} 23' 15,40''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas Bukit Orang Tua Dua antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 25,50''$ LU dan $112^{\circ} 22' 56,71''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas Bukit Orang Tua antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 50,90''$ LU dan $112^{\circ} 22' 24,50''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas Tintin Jongkong Dua antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 54,70''$ LU dan $112^{\circ} 22' 4,99''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas Tintin Jongkong Satu antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 56,90''$ LU dan $112^{\circ} 21' 58,91''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas Tubuk Nanga Dua antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 23,70''$ LU dan $112^{\circ} 21' 50,60''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas Entali Kujau yang merupakan perempatan batas antara Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung, Desa Marta Dana dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan.

(-/-) ... dan pelaksanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan Data Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 23 Oktober 2020




BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 76

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Elisabet Roslin, SH., M.Si

Rumahnya TK I


HP: 08771105 19903 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 76 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA HULU PENGKADAN
 KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA HULU PENGKADAN KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	ENTALI KUJAU	HULU PENGKADAN - MARTA DANA - SIRA JAYA - BERINGIN	0° 25' 8,04" N	112° 21' 35,66" E
2	TUBUK DORAS	HULU PENGKADAN - SIRA JAYA	0° 25' 18,77" N	112° 22' 7,50" E
3	MANTAN BEJAGUT	HULU PENGKADAN - SIRA JAYA	0° 25' 32,82" N	112° 22' 10,45" E
4	SUNGAI MPOSU	HULU PENGKADAN - SIRA JAYA	0° 25' 44,56" N	112° 22' 22,89" E
5	SUNGAI LIMAU	HULU PENGKADAN - SIRA JAYA - RIAM PANJANG	0° 25' 59,95" N	112° 22' 31,51" E
6	TUGU BATAS	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 26' 9,04" N	112° 22' 55,83" E
7	SUNGAI ONAP	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 26' 8,34" N	112° 22' 57,54" E
8	BUKIT PENYANGA	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 26' 2,10" N	112° 22' 58,80" E
9	LANDAU SERAWAK	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 59,60" N	112° 23' 16,80" E
10	NANGA SUNGAI LUMUT	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 47,90" N	112° 23' 20,40" E
11	JEMBATAN LUBUK BATU	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 35,31" N	112° 23' 15,82" E
12	BERURU	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 33,70" N	112° 23' 36,32" E
13	LUMUT MUTAN	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 26,41" N	112° 23' 45,70" E
14	TINTIN LALUNG	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 35,14" N	112° 24' 17,92" E
15	BUKIT JIMAT	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 29,44" N	112° 24' 49,94" E
16	TINTIN BUKIT JAJANG	HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG - RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 31,84" N	112° 25' 5,73" E

1	2	3	4	5
19	TINTIN SASAK SATU	HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 24' 47,90" N	112° 25' 1,20" E
20	TINTIN LOBAN	HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 24' 23,40" N	112° 25' 19,20" E
21	LALAU LUTUNG	HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 23' 57,21" N	112° 25' 0,10" E
22	TUGU BATAS BOYAN	HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 23' 50,30" N	112° 24' 57,60" E
23	BUKIT SEMULUNG	HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 23' 18,10" N	112° 24' 50,40" E
24	UNCAK SUNGAI PRIA	HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN - BERINGIN	0° 23' 30,92" N	112° 23' 30,44" E
25	BUKIT DATUK	HULU PENGKADAN - BERINGIN	0° 23' 27,01" N	112° 23' 15,40" E
26	BUKIT ORANG TUA DUA	HULU PENGKADAN - BERINGIN	0° 23' 25,50" N	112° 22' 56,71" E
27	BUKIT ORANG TUA	HULU PENGKADAN - BERINGIN	0° 23' 50,90" N	112° 22' 24,50" E
28	TINTIN JONGKONG DUA	HULU PENGKADAN - BERINGIN	0° 23' 54,70" N	112° 22' 4,99" E
29	TINTIN JONGKONG SATU	HULU PENGKADAN - BERINGIN	0° 23' 56,90" N	112° 21' 58,91" E
30	TUBUK NANGA DUA	HULU PENGKADAN - BERINGIN	0° 24' 23,70" N	112° 21' 50,60" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR